

BAB III

**CONTOH KASUS PEMBATALAN PEMBERANGKATAN CALON
JAMAAH HAJI DAN UMRAH**

Contoh Kasus I : Kasus PT.Firts Travel

Tanggal 1 Juli Tahun 2009, dibawah bendera CV First Karya Utama, perusahaan tersebut merupakan biro perjalanan wisata yang menawarkan layanan liburan domestik dan internasional. Barulah tahun 2011, First Travel makin berkembang dan merambah ke bisnis perjalanan umrah. Saat itu perusahaan tersebut sudah berubah nama menjadi PT. First Anugerah Karya Wisata yang mempromosikan paket perjalanan umrah berbiaya murah.

PT. First Travel Anugerah Karya Wisata (First Travel) merupakan travel terbesar di Indonesia yang sudah memberangkatkan ratusan ribu jamaah umrah ke Tanah Suci. Seiring semakin kuatnya kesadaran religi masyarakat muslim di tanah air, animo konsumen First Travel selalu meningkat dari tahun ke tahun hingga melampaui kuota.

First Travel memperoleh sertifikat pengakuan implementasi ISO 9001:2008 melalui tahapan audit dan sertifikasi oleh Badan Sertifikasi Independen. Tahun 2014 PT.Anugerah Karya Wisata sebagai "*Business & Company Winner Award*" untuk kategori "*The Most Trusted Tour & Travel*"

First Travel membuka bisnis Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Indonesia. Melalui program-program marketing yang inovatif dan kreatif First Travel. First Travel terdaftar sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) sejak mengantongi Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/746 Tahun 2013. Kala itu beralamat di Jl.Radar Auri No.1, Cimanggis, Depok.

Kronologi yang disusun Kemenag, kisruh penyelenggaraan umrah oleh First Travel mulai mengemuka saat terjadi kegagalan pemberangkatan jamaah pada 28 Maret 2017 lalu. Pada saat kejadian itu jamaah diinapkan di hotel Bandara Soekarno Hatta. Hal itu membuat Kemenag melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jamaah.

Upaya klarifikasi pertama kalinya dilakukan tanggal 18 April 2017, namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban.

Kementrian Agama setidaknya sudah empat kali mengupayakan mediasi antara jamaah dengan First Travel. Namun hal gtersebut tidak membuahkan hasil karena pihak First Travel bersikap tertutup dan kurang kooperatif.

Selanjutnya, pada 22 Mei 2017, Kemenag mengundang pihak First Travel untuk mediasi dengan jamaah. First Travel mengirim tim legal, namun mediasi tidak dilanjutkan karena mereka tidak dibekali surat kuasa. Kedua kalinya, Kemenag memanggil First Travel pada 24 Mei 2017, upaya ini pun gagal karena pihak manajemen tidak hadir.

Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan PT.Firts Travel untuk menghentikan penjualan paket promonya. Perintah itu diterbitkan karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk First Travel pun dicabut karena Kemenag menilai telah terbukti melanggar Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Noomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kementerian Agama memerintahkan kepada PT. First Travel untuk mengembalikan seluruh biaya jamaah tersebut kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lain tanpa biaya tambahan lainnya.

Contoh Kasus II : PT. Solusi Balad Lumampah

PT Solusi Balad Lumampah didirikan pada Tahun 2012 oleh pengusaha sukses aslikarya putra bangsa Indonesia yaitu Bapak Haji Aom Juang SN berasal dari Bandung dan sudah 22 tahun membangun banyak bisnis-bisnis konvensional. Awal mula Solusi Balad Lumampah bukanlah *Network* tetapi resmi Travel Umrah dan Haji plus yg sukses memberangkatkan ribuan jamaahnya dengan Menikmati harga Haji *Plus* & Umrah murah dengan fasilitas yang nyaman dengan pelayanan yang optimal.

Solusi Balad Lumamah merupakan perusahaan yg telah sukses beromset Milyaran rupiah perbulannya. Perusahaan ini beralamat di Wisma Bumiputera, Jl. Asia Afrika No.141-149, Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kb. Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40261, Indonesia. Dan mempunyai Kantor Cabang di 17 Kota Di Indonesia.

Oktober, 2014 Solusi Balad Lumamah sudah memulai mengembangkan sayapnya kedunia *network* marketing dengan maksud dan tujuan ingin mengangkat kembali kekuatan dahsyat dunia network marketing.

PT SOLUSI BALAD LUMAMPAH, didirikan oleh beberapa pengusaha yang memiliki pandangan yang sama tentang ibadah, khususnya ibadah haji dan umrah. Kesamaan pandangan tercermin dari fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia, yakni begitu besarnya minat umat Islam di Indonesia untuk pergi ke Baitullah.

PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH adalah perusahaan jasa tours & travel selaku pemegang atas Penyelenggaraan Perjalanan Umrah dan Haji Plus dengan Nomor Izin UUG No. SK.229/JS/VIII/2012. PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH didirikan dengan Akte Nomor 35, Tanggal 24 Juli 2012 di Notaris Muchlis Patahna, SH., MKn.

Desember 2017 dan Januari 2018 seharusnya pemberangkatan Umrah yang dilakukan oleh PT.SBL (Solusi Balad Lumamah), tetapi

PT.SBL (Solusi Balad Lumampah) menundanya menjadi Februari, Maret, April dan Mei 2018, sehingga Kementerian Agama menegurnya.

Polisi Daerah Jawa Barat lantas menerima pengaduan dari sejumlah calon jamaah yang sudah mendaftar, namun tidak kunjung diberangkatkan. Polda Jabar menindak lanjuti dengan serangkaian penyelidikan termasuk mencari penyebab penundaan keberangkatan.

Jumat pada tanggal 25 Mei 2018 Wakil Direktur Reserse Kriminal khusus Polda Jabar mengungkapkan berkas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dan haji dan umroh yang dilakukan biro perjalanan haji dan umroh yaitu PT. Solusi Balad Lumampah dinyatakan lengkap atau P21 dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Kasus tersebut memuat berkas adanya sekitar 21.845 orang korban jamaah umroh PT.SBL, polisi juga telah meminta keterangan terhadap 30 orang saksi beserta saksi ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan saksi ahli Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut.

Adapun barang bukti yang telah dilimpahkan berupa dokumen bilyet PT. Solusi Balad Lumampah untuk paket haji plus dan umrah sebagaimana tanda bukti pelunasan sertifikat hak milik atas nama PT. Solusi Balad Lumampah, stater pack, brosur perjalanan haji *plus* dan umroh, buku tabungan berbagai bank, buku koperasi simpan pinjam, laptop, *handphone*. Aset yang sudah diserahkan semua hampir Rp 10 Miliar .

Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian hasil dari penipuan dan penggelapan PT. Solusi Balad Lumampah ini mencapai Rp 900 Miliar. Pengungkapan kasus ini dilakukan setelah kepolisian menerima laporan dari sejumlah jamaah yang sudah menyetorkan uang keberangkatan kepada biro perjalanan PT. Solusi Balad Lumampah, tetapi gagal berangkat. Dari laporan tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan kepada Direktur Utama PT. Solusi Balad Lumampah yang berinisial AJW dan Direktur Keuangan PT. Solusi Balad Lumampah berinisial ER.

Ratusan calon jamaah umrah PT Solusi Balad Lumampah (SBL) melakukan aksi damai di depan DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa, 6 Februari 2018. Mereka meminta aset SBL dikembalikan pada jamaah. Sementara langkah kepolisian dinilai menghambat upaya SBL untuk memberangkatkan mereka ke Tanah Suci.

Mereka meminta kepolisian menanggukhan penahanan pimpinan PT.Solusi Balad Lumampah. Dengan begitu bisa menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah sehingga bisa memberangkatkan mereka ke tanah suci. Dalam rilisnya sebelum dilakukannya penahanan terhadap pimpinan PT. Solusi Balad Lumampah mengeluarkan paket promo umrah seharga Rp. 18,000,000. Promo itu berhasil menghimpun 7.000 jamaah umarah yang berangkatkan pada November 2017. Dari testimoni jamaah, mereka mengaku pelayanannya sangat memuaskan. Bahkan, di media *online*.

Desember 2017, mulai sekitar 17 Desember 2017 dimana mulai memasuki puncak musim umrah untuk wilayah Indonesia. Solusi Balad Lumampah mulai mengalami kendala kelebihan kapasitas yang membuat Solusi Balad Lumampah mengambil kebijakan penjadwalan ulang pemberangkatan jamaah yang mengakibatkan terjadinya kelebihan anggaran sekitar Rp 5 juta per jamaah dalam setiap kerangkatannya.

Adanya penjadwalan ulang itu, pada 17 Januari 2018 PT. Solusi Balad Lumampah mengeluarkan memo perusahaan yang isinya mengenai penjadwalan ulang pemberangkatan jamaah umrah serta bersedia mengembalikan dana setoran umrah bagi jamaah yang tidak bersedia dijadwal ulang.

Total jamaah umrah yang terkena penjadwalan ulang sekitar 3.000 orang. Hal ini mendapat perhatian dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rekomendasi harus diberangkatkan hingga akhir Januari 2018. Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia, PT. Solusi Balad Lumampah memberangkatkan jamaah umrah hingga 31 Januari 2018 serta 01 Februari 2018.

Atas kondisi itu, calon jamaah berpendapat, PT. Solusi Balad Lumampah masih memiliki kemampuan untuk memberangkatkan 12.000 jamaah yang sudah terjadwal di Februari, Maret, April, Mei, November, dan Desember tahun ini, serta Januari 2019. Kesanggupan itu dengan jaminan aset pribadi dan perusahaan serta adanya beberapa investor.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PEMBERANGKATAN CALON JAMAAH HAJI DAN UMRAH DAN UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PEMBATALAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN HAJI DAN UMRAH DALAM PRAKTIK

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji dan Umrah Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Ibadah Umrah dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perlindungan hukum diberikan oleh pemerintah sesuai dengan hukum positif di Indonesia dengan tujuan agar memberikan kepastian hukum. Bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua, perlindungan hukum preventif yang berupa pencegahan dan perlindungan hukum refresif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau suatu perkara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada wisatawan, dalam hal ini jemaah umrah. Ketentuan umrah tunduk pada Undang-Undang Pariwisata, mengingat untuk menjadi biro umrah, setidaknya penyelenggara telah terdaftar sebagai biro wisata dua tahun sebelumnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 juga digunakan

sebagai konsideran dalam perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

Perlindungan hukum diberikan juga kepada mereka yang membuat perjanjian. Seperti perjanjian yang dibuat oleh para calon jamaah haji dan umrah dengan biro penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah.

Hubungan antara First Travel dan Solusi Balad Lumampah dengan calon jamaah lahir karena perikatan. Perikatan lahir karena adanya persetujuan atau karena Undang-Undang pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Persetujuan atau perjanjian dalam keperdataan diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata sebagai syarat sahnya perjanjian. Perjanjian perlu memenuhi empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang menandatangani diri dalam perjanjian, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu dan kausa yang halal atau tidak terlarang. Di dalam suatu perjanjian harus ada prestasi yang dipenuhi, apabila prestasi tidak terpenuhi maka si pembuat janji cidera janji atau ingkar janji atau dapat disebut wanprestasi.

Pertanggung jawaban dalam aspek Hukum Perdata, dapat ditimbulkan karena wanprestasi dan karena perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*). Wanprestasi terjadi jika Biro perjalanan umrah tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak memberikan prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Tidak terpenuhi kewajiban oleh perusahaan jasa perjalanan disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu kemungkinan kesalahan/kelalaian yang dilakukan perusahaan biro penyelenggara, sehingga tidak terpenuhi kewajibannya, dan karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*.

Setiap jamaah berhak menuntut ganti rugi terhadap biro perjalanan umrah yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Jamaah yang menggugat wanprestasi. Selain wanprestasi, pertanggungjawaban dalam hukum perdata juga dapat disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum. Jika dihubungkan dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum, maka tanggung jawab dalam hal adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum termasuk kedalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kesengajaan (Pasal 1365 BW)

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Suatu perjanjian yang tidak dilaksanakan karena adanya suatu unsur kesalahan atau kelalaian yang pada prinsipnya suatu wanprestasi membutuhkan pernyataan lalai (somasi) dan tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dengan dalil wanprestasi

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan

wanprestasi untuk menuntut ganti rugi. Sehingga, oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Wanprestasi dimulai pada saat pihak biro perjalanan ibadah umrah tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dan lalai melaksanakannya. Maka suatu wanprestasi biro perjalanan ibadah umrah, suatu perbuatan hukum yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan serta berada dalam keadaan lalai sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan keadaan lalai dari pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dengan adanya suatu pernyataan lalai dan telah diberi suatu peringatan tertulis tentang pemenuhan kewajibannya terhadap perjanjian

Akibat hukum dari wanprestasi biro perjalanan ibadah umrah dalam suatu perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis adalah sama kedudukannya dan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perjanjian tersebut adalah sah. Sehingga, apabila terjadi wanprestasi atau tidak terpenuhinya prestasi akibat hukum terhadap penyelenggara ibadah umrah berupa sanksi administrasi sampai pencabutan izin dan penggantian rugi terhadap jemaah yang dirugikan.

Pihak First Travel dan Solusi Balad Lumampah Diwajibkan untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh para calon jemaah (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Apabila perikatan itu mengikat timbal balik, maka pihak yang

dirugikan dapat menuntut memutuskan/membatalkan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur (pihak First Travel dan PT. Solusi Balad Lumampah) sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Debitur diwajibkan untuk memenuhi isi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan yang disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Ketentuan secara khusus untuk mengenai Ibadah umrah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Dalam peraturan tersebut terdapat peraturan mengenai Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang dilakukan oleh biro perjalanan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, hak dan kewajiban bagi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), sanksi, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Larangan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yaitu Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dilarang memfasilitasi

keberangkatan jemaah menggunakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) yang berasal dari dana talangan .

Pasal 11 ayat (4) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah wajib menjelaskan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada calon jemaah sebelum ditandatangani kedua belah pihak. Dan ayat (5) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah wajib memberangkatkan Jemaah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pendaftaran. Ayat (6) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah wajib memberikan informasi mengenai paket umrah kepada calon jemaah. Ayat (7) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan Jemaah yang telah terdaftar kepada Direktorat Jenderal melalui sistem pelaporan elektronik. (8) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah wajib memberikan dokumen perjanjian kepada Jemaah segera setelah ditandatangani kedua belah pihak. Ayat (10) dalam hal Jemaah yang telah terdaftar membatalkan keberangkatan, PPIU wajib mengembalikan BPIU setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Agama menetapkan biaya perjalanan ibadah umrah referensi secara berkala sebagai pedoman penetapan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

Penyelenggaraan Ibadah Umrah pasal ini menegaskan jika Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah menetapkan harga di bawah referensi maka wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Direktur Jenderal Penyelenggara Haji

dan Umrah Kementerian Agama (KEMENAG), menetapkan biaya tersebut melalui Keputusan Menteri Agama. .

Pasal 25 Peraturan Menteri Agama menyebutkan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilarang menelantarkan jamaah umrah yang mengakibatkan jamaah umrah gagal berangkat ke Arab Saudi, melanggar masa berlaku visa, terancam keamanan dan keselamatannya.

Pasal 41 ayat 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, dalam hal dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib mengembalikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) kepada Jamaah.

B. Upaya Pemerintah Terhadap Pembatalan Pemberangkatan Perjalanan Haji dan Umrah dalam Praktik.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan atas usaha biro perjalanan ibadah umrah dalam rangka melindungi jamaah.

Negara bertanggung jawab menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negaranya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 huruf (D) Undang-Undang Dasar 1945 Konsep Negara kesejahteraan demikian harus diterapkan dalam kasus umrah saat ini.

Bentuknya sebagai perseroan terbatas, First Travel dan Solusi Balad Lumampah merupakan badan usaha yang berbadan hukum, oleh karenanya merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sebagai subyek hukum, First Travel dan Solusi Balad Lumampah memiliki tanggung jawab hukum atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukannya terhadap para calon jamaah haji dan Umrah, tanggung jawab berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Terdapat upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah secara Internal maupun eksternal. Pemerintah memberikan upaya secara Internal yang berupa adanya regulasi baru dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera memproses dan menyelesaikan kasus tersebut dan, meminta polisi untuk menyita seluruh aset perusahaan untuk mengembalikan uang calon jamaah umrah atau memberangkatkannya umrah ke Tanah Suci. Pemerintah membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian guna memberantas Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah *illegal*. Pemerintah juga mencabut ijin operasional dari perusahaan biro umrah tersebut.

Upaya Pemerintah secara eksternal yaitu Pemerintah telah membuat aplikasi berbasis android yang bisa diunduh guna memberikan kemudahan pada penggunaanya untuk mendapatkan informasi seputar ibadah umrah. Pemerintah juga memberikan sosialisasi atas kebijakan penyelenggara umrah dan akreditasi sebagaimana diwajibkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 masih minim dilakukan.

Aspek hukum, tanggung jawab hukum First Travel dan Solusi Balad Lumampah dapat dilihat dari aspek perdata, pidana, dan administratif. Dari aspek perdata, First Travel telah melakukan wanprestasi tidak memberangkatkan calon jamaah umrah, selain itu juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad* dalam Bahasa Belanda dan *Tort* dalam Bahasa Inggris). Oleh karena itu First Travel dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi perikatan yaitu memberangkatkan calon jamaah untuk umrah ke Tanah Suci. Pemenuhan kewajiban ini tidak boleh dilakukan sendiri oleh PT. First Travel dan PT. Solusi Balad Lumampah karena ijin operasional First Travel dan Solusi Balad Lumampah sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah telah dicabut oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemenuhan kewajiban First Travel dan Solusi Balad Lumampah tersebut dapat diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Umrah lainnya, namun atas biaya First Travel dan Solusi Balad Lumampah. Alternatif lainnya, First Travel dan Solusi Balad Lumampah dapat dituntut dengan pembatalan perikatan sehingga harus

mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh calon jamaah umrah untuk berangkat ke Tanah Suci.

Terkait dengan pertanggung jawaban perdata tersebut, Majelis Hakim sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan First Travel memiliki hutang ke penggugat dan mengabulkan gugatan PKPU dari 3 nasabah First Travel. Berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Majelis menganggap permohonan PKPU beralasan untuk dikabulkan. Dengan dikabulkannya PKPU maka First Travel dinyatakan “hidup” dan dapat dimintai pertanggung jawabannya secara perdata untuk memberangkatkan calon jamaah umrah atau mengembalikan biaya umrah.

Aspek hukum pidana, pertanggung jawaban pidana dapat dimintakan kepada PT. First Travel dan PT. Solusi Balad Lumampah karena dinilai telah melakukan kesalahan. Kesalahan merupakan hal yang sangat penting untuk mempidana seseorang karena di dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”. Terkait dengan hal ini, ada beberapa kesalahan atau tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh First Travel dan Solusi Balad Lumampah, yaitu Tindak pidana penggelapan (Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak pidana penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak pidana pencucian uang (Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga dana milik calon jamaah umrah PT. First Travel dan PT. Solusi Balad Lumampah selain digunakan untuk memberangkatkan calon jamaah umrah, juga digunakan tersangka untuk membeli aset-aset untuk kepentingan pribadi.

Aspek administratif, pertanggung jawaban administratif telah dikenakan Pemerintah kepada PT. First Travel dan PT. Solusi Balad Lumampah karena telah melakukan pelanggaran kebijakan atau ketentuan hukum administratif. PT. First Travel dan PT. Solusi Balad Lumampah telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan adanya pencabutan izin tersebut, PT. First Travel tidak dapat menyelenggarakan ibadah umrah lagi.

DPR memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian kasus PT. First Travel diantaranya menerima pengaduan dari para korban calon jamaah umrah. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI (Komisi XI DPR RI) juga telah menyoroti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang besar dalam kasus PT. First Travel. Otoritas Jasa Keuangan dinilai agak lamban dalam melakukan pengawasan dan terlambat dalam mendeteksi praktik PT. First Travel.

DPR juga telah mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera memproses dan menyelesaikan kasus PT. First Travel.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, meminta polisi untuk menyita seluruh aset First Travel dan menjualnya sehingga dapat digunakan untuk mengembalikan uang calon jamaah umrah atau memberangkatkannya umrah ke Tanah Suci.

DPR meminta kepada Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera memproses dan menyelesaikan kasus First Travel dengan baik. DPR juga segera akan membentuk PANJA (Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus). Hasil Panja diharapkan nantinya dapat memperbaiki penyelenggaraan ibadah umrah dan melindungi jamaah umrah dengan baik.

Pemerintah melalui Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia terus berupaya memberikan perlindungan kepada penerima jasa umrah yaitu membuat dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian guna memberantas PPIU ilegal dan menelantarkan jamaah umrah. Namun demikian menurut Direktur Pelayanan Haji dan Umrah sampai saat ini tetap saja kasus-kasus menelantarkan jamaah umrah terjadi di berbagai daerah juga kerap kali berulang.

Pada tahun 2015, Kementerian Agama pernah memprogramkan reformasi penyelenggara umrah , namun dampaknya belum terasa di masyarakat. Misalnya, hingga saat ini, masyarakat tidak mengetahui bagaimana kelayakan biro umrah. Masyarakat tidak mendapat informasi yang cukup mengenai akreditasi biro umrah. Sosialisasi atas kebijakan

penyelenggara umrah dan akreditasi sebagaimana diwajibkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 masih minim dilakukan.

Pemerintah telah membuat sistem informasi Manajemen dan Pelaporan Umrah (SIMPU) , dan aplikasi Umrah Cerdas berbasis *Android*. Sayangnya, aplikasi tersebut belum banyak diketahui masyarakat. Saat penulis mencoba mengakses, aplikasi tersebut tidak aplikatif, Karena tidak mencantumkan hasil akreditasi biro umrah. Bahkan dibutuhkan password khusus untuk mengaksesnya.

Demikian pula untuk aplikasi umrah Cerdas dibutukan *Password* untuk mengakses detail. Padahal informasi mengenai akreditasi biro umrah sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan menentukan biro umrah mana yang akan digunakan. Tidak ada gunanya akreditasi, bila masyarakat tidak bisa mengetahui hasilnya. Kementerian Agama seharusnya bisa meniru Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempublikasikan akreditasi bahkan ranking perguruan tinggi yang ada dibawah binaannya.

Kementerian Agama seharusnya bisa mendeteksi dini permasalahan biro umrah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Nomor D/348 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan jemaah haji dan Umrah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, biro umrah berkewajiban menyampaikan laporan rencana perjalanan umrah kepada Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah dan tembusannya kepada kantor wilayah

sesuai domisili penyelenggara selambat-lambatnya 15 hari sebelum waktu diberangkatkan dan 15 hari setelah kepulangan. Informasi yang disampaikan antara lain jadwal pemberangkatan dan pemulangan, besar biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah setiap paket, serta laporan kedatangan kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah.

Selain itu, laporan tahunan rutin biro umrah yang diaudit akuntan publik seharusnya bisa jadi alat deteksi dini permasalahan biro umrah. Artinya satu saja rombongan umrah tidak jadi berangkat sesuai yang dijanjikan, dan adanya kejanggalan dalam besaran biaya umrah dan posisi keuangan biro umrah, Kemenag bisa mengetahui dengan cepat, dan bisa segera mencabut ijin biro umrah dimaksud, sehingga tidak harus menunggu terjadi akumulasi kegagalan keberangkatan hingga puluhan ribu jemaah.

Terdapat celah hukum penggunaan dana haji. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji membolehkan dana haji untuk kegiatan kemaslahatan umat Islam. Dana haji adalah dana umat Islam, sehingga sudah sewajarnya bila Pemerintah juga memperhatikan kepentingan jemaah umrah yang gagal berangkat. Upaya pengelolaan umrah ada pada Kementerian Agama yang membawahi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengelola dana haji.

Ganti rugi kepada jemaah umrah yang gagal, baik melalui *refund*, maupun dengan pemberangkatan, perlu dilakukan dalam rangka menjamin perlindungan dan kepastian hukum.